



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Penggugat**;

#### *Melawan*

**TERGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, TETAPI SEKARANG BERTAMPAT TINGGAL DI -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tahan Budi Cahyanto, S.H., dan Miftahur Roziqoh, S.H.**, yang berkantor di Kantor "Law Office Tahan Budi Cahyanto & Partners" alamat Jl. Dusun Kramat Kel. Prambatan Lor, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 07 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/kua.11.21.6/pw.01/2/2023, tanggal 13 Maret 2023 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/34/III/1990 Tanggal 16 Maret 1990);

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari lalu di rumah milik Penggugat selama 29 tahun 6 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;;

- (perempuan) umur 33.tahun;
- (perempuan) umur 30 tahun;

Keduanya sudah berumah tangga;

3. Bahwa sejak bulan September 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah;;

- Tergugat telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain yang bernama Wiwin, asal -Kabupaten Demak, dan bahkan sudah dinikahi siri oleh Tergugat;
- Setiap kali ada Pertengkaran Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

4. Bahwa akibatnya, sejak bulan September 2019, setelah pertengkaran kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut diatas hingga sekarang sudah 5 tahun 4 bulan berturut- berturut. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar salah satu

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Risman Hasan, S.H.I., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yaitu bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 4 Februari 2025, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 3321094208630001 tanggal 26 Maret 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-1);
  2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 580/34/III1990/2004 tertanggal 13 Februari 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, (P-2);
- surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Bukti saksi-saksi:

1. -, umur 51 tahun, Agama Islam, , dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat denganPenggugat;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 34 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang keduanya sudah menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal bersama di rumah sendiri di -;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjaid perselishan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
  - Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun lamanya;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -, umur 40 tahun, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak menantu Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 34 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang keduanya sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal bersama di rumah sendiri di -;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjaid perselishan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah sekitar 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya da menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa kemudian atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat juga membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 4 Februari 2025, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya (bercerai) dan Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 5 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Tergugat telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya. Majelis Hakim, telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam. Pasal 123 HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2019, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 6 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 1990 .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah milik Penggugat di -;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung 5 tahun lebih dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 8 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Sidang dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Makali**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nur Immawati**

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Hj. Siti Saidah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	234.000,00

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Dmk.  
halaman 10 dari 10 halaman